



KABUPATEN MESUJI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG MAS MAKMUR  
NOMOR: 141/14/18.11.02.2003/MSJ/2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
DESA TANJUNG MAS MAKMUR KECAMATAN MESUJI TIMUR  
KABUPATEN MESUJI TAHUN 20225

- Menimbang : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TBC;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga TBC di Desa Tanjung Mas Makmur Kabupaten Mesuji melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Hasil musyawarah desa tanggal 14 Juli 2025 tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

7. Peraturan Desa Tanjung Mas Makmur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tanjung Mas Makmur Tahun 2025 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Tanjung Mas Makmur, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji Tahun 2025.
- KEDUA** : Desa Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Mas Makmur  
Pada tanggal 15 Juli 2025  
KEPALA DESA TANJUNG MAS MAKMUR



Tembusan:

1. Camat Mesuji Timur;
2. Ka. UPTD Puskesmas Tanjung Mas Makmur;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji;
4. Arsip

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Tanjung Mas Makmur  
Nomor : 141/14/18.11.02.2003/MSJ/2025  
Tanggal : 15 Juli 2025  
Tentang : Pembentukan Desa Siaga Tuberculosis (TBC)  
Desa Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji  
Timur Tahun 2025.

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TBC DESA TANJUNG MAS MAKMUR

1. Ketua : Kepala Desa
2. Wakil Ketua : Ketua TP-PKK Desa
3. Sekretaris : Sekretaris Desa
4. Bendahara : Kaur Keuangan dan Perencanaan
5. Anggota :
  - a. Bidan Desa
  - b. Kader Posyandu
  - c. Kader PKK Pokja 1
  - d. Kader PKK Pokja 2
  - e. Kader PKK Pokja 3
  - f. Kader PKK Pokja 4
  - g. Aparat Desa (Ketua RT dan Ketua RK)
  - h. Karang Taruna
  - i. Tokoh Masyarakat
  - j. Tokoh Agama



**TUGAS POKOK DAN FUNGSI DESA SIAGA TBC  
DESA TANJUNG MAS MAKMUR KECAMATAN MESUJI TIMUR KABUPATEN  
MESUJI TAHUN 2025**

**1. Ketua**

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC di tingkat desa.
- b. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan TBC.
- c. Menjalinkan koordinasi dan kerja sama dengan Puskesmas, kader, dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Mewakili tim dalam forum-forum resmi di desa terkait program TBC.
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Camat dan Puskesmas secara berkala.

**2. Wakil Ketua**

- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan mengambil alih tugas Ketua bila berhalangan.
- b. Mengawasi kegiatan kader dan membantu memfasilitasi kebutuhan lapangan.
- c. Mendampingi dan mengarahkan pelaksanaan sosialisasi serta edukasi TBC di masyarakat.

**3. Sekretaris**

- a. Menyusun dan mengelola administrasi kegiatan Desa Siaga TBC.
- b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan membuat laporan kegiatan secara berkala.
- c. Mengelola arsip surat menyurat dan laporan untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan kepada desa maupun Puskesmas.

**4. Bendahara**

- a. Mengelola keuangan kegiatan Desa Siaga TBC secara transparan dan akuntabel.
- b. Menyusun laporan keuangan berkala sesuai penggunaan dana kegiatan.
- c. Bertanggung jawab atas pembukuan dan pengeluaran anggaran kegiatan.

**5. Anggota**

- a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan tentang pencegahan TBC kepada masyarakat.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pemeriksaan TBC bagi warga dengan gejala batuk berdahak  $\geq 2$  minggu.
- c. Membantu tracing kontak serumah dan komunitas dari pasien TBC aktif.

- d. Mendampingi pasien dalam pengobatan dan pelaporan kasus ke Puskesmas.
- e. Menjadi penghubung informasi antara pengurus Desa Siaga TBC dan warga di tingkat RT/RW.
- f. Melaporkan kasus-kasus dugaan TBC kepada kader atau petugas kesehatan.
- g. Menggerakkan warga untuk mengikuti kegiatan skrining atau edukasi TBC.
- h. Memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga yang terdampak TBC.
- i. Membantu mengurangi stigma terhadap penderita TBC melalui pendekatan budaya dan agama.
- j. Menjadi teladan dan juru bicara dalam kampanye hidup sehat bebas TBC.

KEPALA DESA TANJUNG MAS MAKMUR

